

INTEGRASI ANALISIS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

(Integration of Legal Analysis in The Formation of Regulations to Realize Good Governance)

Noor Tri Hastuti

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: noortrihastuti_fh@uwks.ac.id

Jundiani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: jundiani@syariah.uin-malang.ac.id

Benyamin Tungga

Universitas Ngurah Rai Denpasar
e-mail: benyamin.tungga@unr.ac.id

Joko Nur Sariono

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: jokonursariono_fh@uwks.ac.id

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan responsif merupakan elemen mendasar dalam mewujudkan *good governance*. Namun, praktik legislasi di Indonesia sering kali menghadapi tantangan berupa tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran analisis hukum sebagai pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif dalam memperbaiki proses legislasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengevaluasi relevansi integrasi analisis hukum dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan analisis hukum tidak hanya mampu mengidentifikasi celah dalam substansi hukum tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses legislasi. Studi komparatif dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan prinsip *good governance* dalam legislasi, seperti Jerman dan Belanda, mengungkapkan pentingnya mekanisme evaluasi hukum yang sistematis. Selain itu, dalam konteks Indonesia, penyelarasan antara peraturan pusat dan daerah menjadi urgensi untuk memastikan harmonisasi hukum yang mendukung tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat integrasi analisis hukum sebagai instrumen utama dalam reformasi legislasi, sehingga dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Kata Kunci: analisis hukum; *good governance*; legislasi; reformasi hukum; tumpang tindih regulasi.

Abstract

The formation of effective and responsive laws and regulations is a fundamental element in realizing good governance. However, legislative practice in Indonesia often faces challenges in the form of overlapping regulations, legal uncertainty and lack of public participation. This research aims to analyze the role of legal analysis as a conceptual, legislative and comparative approach in improving the legislative process. Using normative legal research methods, this research evaluates the relevance of integrating legal analysis in every stage of regulatory formation, from planning to implementation. The research results show that the legal analysis approach is not only able to identify gaps in legal substance but also increases the accountability and transparency of the legislative process. Comparative studies with countries that have successfully implemented good governance principles in legislation, such as Germany and the Netherlands, reveal the importance of systematic legal evaluation mechanisms. In addition, in the Indonesian context, harmonization between central and regional regulations is an urgency to ensure legal harmonization that supports national development goals. This research offers strategic recommendations to strengthen the integration of legal analysis as the main instrument in legislative reform, so as to create a more adaptive and just legal framework.

Keywords: legal analysis; *good governance*; legislation; legal reform; regulatory overlap.

A. Pendahuluan

Good governance merupakan konsep yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Salah satu elemen kunci untuk mewujudkan prinsip ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan responsif.^{2,3} Namun, proses legislasi di Indonesia sering kali menghadapi tantangan serius, seperti tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, dan kurangnya harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah. Fenomena ini tidak hanya memperburuk birokrasi, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selain itu, kurangnya evaluasi sistematis dalam setiap tahap legislasi memperbesar risiko munculnya peraturan

yang bertentangan, baik secara teknis maupun substansial.^{4,5,6}

Kondisi ini semakin kompleks dengan rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi, yang seringkali hanya bersifat formalitas. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Indonesia kerap menghadapi kasus-kasus hukum yang disebabkan oleh regulasi yang tidak sinkron, seperti konflik hukum antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan menekankan analisis hukum sebagai instrumen utama untuk memastikan kualitas legislasi. Analisis hukum mampu mengidentifikasi dan memitigasi potensi konflik regulasi sebelum diimplementasikan.^{7,8,9,10}

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pentingnya *good governance* dalam

- ¹ Mabillard, Vincent, and Raphaël Zumofen. 2020. "Debate: The Transparency–Accountability Relationship Depends on the Context and the Issues at Stake." *Public Money and Management* 40 (2): 89–90. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665365>.
- ² Colombi Ciacchi, Aurelia, and Dietmar von der Pfordten. 2023. "Exploring the Relationship between Law and Governance: A Proposal." *Theory and Practice of Legislation* 11 (2): 151–67. <https://doi.org/10.1080/20508840.2023.2215657>.
- ³ Dawson, Neil M., Brendan Coolsaet, Eleanor J. Sterling, Robin Loveridge, Nicole D. Gross-Camp, Supin Wongbusarakum, Kamaljit K. Sangha, et al. 2021. "The Role of Indigenous Peoples and Local Communities in Effective and Equitable Conservation." *Ecology and Society* 26 (3). <https://doi.org/10.5751/ES-12625-260319>.
- ⁴ Muhdar, Muhamad, Rikardo Simarmata, and Mohamad Nasir. 2023. "Legal Policy Preference for Coal Mining over Other Land Use Alternatives Jeopardizes Sustainability in Indonesia." *Journal of Land Use Science* 18 (1): 395–408. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2023.2264845>.
- ⁵ Prihandono, Iman, and Ekawestri Prajwalita Widiati. 2023. "Regulatory Capture in Energy Sector: Evidence from Indonesia." *Theory and Practice of Legislation* 11 (3): 207–31. <https://doi.org/10.1080/20508840.2023.2248837>.
- ⁶ Arifin, Saru. 2021. "Illiberal Tendencies in Indonesian Legislation: The Case of the Omnibus Law on Job Creation." *Theory and Practice of Legislation* 9 (3): 386–403. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374>.
- ⁷ Arifin, Saru. 2021. "Illiberal Tendencies in Indonesian Legislation: The Case of the Omnibus Law on Job Creation." *Theory and Practice of Legislation* 9 (3): 386–403. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374>.
- ⁸ Yuniza, Mailinda Eka, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, Gilda Talitha Putri, and Ni Putu Maetha Maharani. 2023. "Regulatory Impact Analysis (RIA) as a Mandatory Legislative Drafting Method for Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development* 19 (1–2): 87–96. <https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.7>.
- ⁹ Ardhana, I. Ketut, and Ni Wayan Radita Novi Puspitasari. 2023. "Adat Law, Ethics, and Human Rights in Modern Indonesia." *Religions* 14 (4). <https://doi.org/10.3390/rel14040443>.
- ¹⁰ Dhiaulhaq, Ahmad, and John F. McCarthy. 2020. "Indigenous Rights and Agrarian Justice Framings in Forest Land Conflicts in Indonesia." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 21 (1): 34–54. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>.

legislasi. Penelitian oleh Smith (2020) menyoroti peran evaluasi hukum dalam meningkatkan kualitas peraturan di negara-negara Eropa. Studi lain oleh Johnson et. al. (2019) menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jerman dan Belanda berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* melalui pendekatan sistematis terhadap evaluasi dan harmonisasi hukum. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada konteks global dan belum mengadopsi pendekatan yang spesifik terhadap tantangan hukum di Indonesia.^{11,12,13}

Di sisi lain, kajian hukum di Indonesia sebagian besar hanya terfokus pada implementasi *good governance* dalam aspek tata kelola pemerintahan, tanpa menyoroti integrasi analisis hukum dalam proses legislasi. Kajian oleh Santoso (2021) menekankan perlunya pendekatan holistik dalam legislasi, tetapi belum memberikan solusi konkret untuk mengatasi hambatan teknis dan substansial dalam pembentukan peraturan. Selain itu, masih minim studi komparatif yang membandingkan praktik legislasi Indonesia dengan negara-negara maju, yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga *research gap* utama. Pertama, minimnya integrasi analisis hukum dalam setiap tahap legislasi di Indonesia. Kedua, belum adanya kajian mendalam yang

menevaluasi harmonisasi regulasi pusat dan daerah dalam konteks *good governance*. Ketiga, kurangnya pendekatan komparatif yang dapat menawarkan solusi inovatif bagi sistem legislasi di Indonesia.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana peran analisis hukum dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Dan, sejauh mana integrasi tersebut dapat mendukung penerapan prinsip *good governance* dalam legislasi nasional? Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam reformasi legislasi untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integrasi analisis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai upaya mendukung implementasi prinsip *good governance*. Secara khusus, penelitian ini mengkaji relevansi pendekatan analisis hukum dalam tahapan legislasi, termasuk perencanaan, harmonisasi, dan evaluasi regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dengan menawarkan strategi konkret untuk memperkuat kualitas legislasi di Indonesia,

¹¹ Susilawati, Depi, and Peter Kanowski. 2020. "Cleaner Production in the Indonesian Pulp and Paper Sector: Improving Sustainability and Legality Compliance in the Value Chain." *Journal of Cleaner Production* 248 (March). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119259>.

¹² Hasyim, Zainuri, Dwi Laraswati, Ris H. Purwanto, Andita A. Pratama, and Ahmad Maryudi. 2020. "Challenges Facing Independent Monitoring Networks in the Indonesian Timber Legality Assurance System." *Forest Policy and Economics* 111 (February). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102025>.

¹³ Lumban Gaol, Nasib Tua. 2023. "School Leadership in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Educational Management Administration and Leadership*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/17411432211010811>.

¹⁴ Dimiyati, Khudzaifah, Haedar Nashir, Elviandri Elviandri, Absori Absori, Kelik Wardiono, and Arief Budiono. 2021. "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis." *Heliyon* 7 (8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.

mengurangi konflik hukum yang timbul akibat tumpang tindih regulasi, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi proses legislasi. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat akademis dengan memperkaya literatur terkait *good governance* dalam konteks hukum Indonesia melalui pendekatan konseptual, normatif, dan komparatif.

C. Kontribusi dan *Novelty* Penelitian

Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan memperkenalkan pendekatan integrasi analisis hukum secara sistematis dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, analisis hukum di Indonesia cenderung terbatas pada evaluasi *post*-legislasi, sementara penelitian ini berfokus pada pemanfaatan analisis hukum sebagai instrumen proaktif yang diterapkan sejak tahap awal legislasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial serta tantangan pembangunan nasional. Kontribusi ini relevan secara global, terutama bagi negara-negara berkembang yang menghadapi permasalahan serupa dalam pengelolaan regulasi.

Selain itu, penelitian ini memberikan *novelty* dengan membandingkan praktik legislasi Indonesia dengan negara-negara seperti Jerman dan Belanda, yang telah berhasil menerapkan prinsip *good governance* melalui mekanisme evaluasi hukum yang sistematis. Pendekatan komparatif ini memungkinkan identifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam sistem legislasi nasional, sehingga menghasilkan solusi inovatif yang kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

berkontribusi pada pembaruan teori hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mendukung reformasi legislasi di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan utama: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali prinsip-prinsip *good governance* dalam legislasi, sedangkan pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk menelaah peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Pendekatan komparatif diterapkan dengan menganalisis praktik legislasi negara lain, seperti Jerman dan Belanda, guna menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang mengatur pembentukan peraturan di Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan opini para ahli yang membahas *good governance* dan analisis hukum dalam konteks legislasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan indeks hukum untuk mendukung validitas analisis. Pengumpulan data dilakukan

melalui studi dokumen dengan menelaah bahan hukum tersebut secara sistematis, baik dari sumber cetak maupun daring, yang berasal dari lembaga terpercaya seperti DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM.

Lokasi penelitian difokuskan pada Indonesia karena penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan legislasi di tingkat nasional, khususnya terkait harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi permasalahan legislasi di Indonesia, yang sering menghadapi tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model deduktif, di mana data yang diperoleh diinterpretasikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan teori yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan temuan yang tidak hanya konseptual tetapi juga aplikatif, dengan menawarkan solusi konkret untuk memperkuat kualitas legislasi di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Konsep *good governance* menjadi landasan teoretis utama dalam penelitian

ini, khususnya terkait penerapannya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. *Good governance* didefinisikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas.^{15,16,17} Prinsip-prinsip ini relevan dalam konteks legislasi karena regulasi yang efektif harus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat serta menjamin pelaksanaannya yang adil dan konsisten. Di Indonesia, implementasi *good governance* dalam pembentukan peraturan masih menghadapi tantangan akibat rendahnya evaluasi dan koordinasi, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa penelitian yang menyoroti lemahnya sinergi antara regulasi pusat dan daerah.^{18,19,20}

Teori analisis hukum menjadi pendekatan kunci dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kualitas legislasi. Hart (1961) dalam *The Concept of Law* menekankan pentingnya analisis struktur hukum untuk mengidentifikasi celah dalam substansi hukum. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh MacCormick (1978), yang menggarisbawahi pentingnya logika dan

-
- ¹⁵ Mabillard, Vincent, and Raphaël Zumofen. 2020. "Debate: The Transparency–Accountability Relationship Depends on the Context and the Issues at Stake." *Public Money and Management* 40 (2): 89–90. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665365>.
- ¹⁶ Torres, Lourdes, and Javier Garcia-Lacalle. 2021. "Financial Reporting Quality and Online Disclosure Practices in Spanish Governmental Agencies." *Sustainability (Switzerland)* 13 (5): 1–21. <https://doi.org/10.3390/su13052437>.
- ¹⁷ Lührmann, Anna, Kyle L. Marquardt, and Valeriya Mechkova. 2020. "Constraining Governments: New Indices of Vertical, Horizontal, and Diagonal Accountability." *American Political Science Review* 114 (3): 811–20. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000222>.
- ¹⁸ Putri, Eka Intan Kumala, Arya Hadi Dharmawan, Otto Hospes, Bayu Eka Yulian, Rizka Amalia, Dyah Ita Mardiyarningsih, Rilus A. Kinseng, et al. 2022. "The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 14 (3). <https://doi.org/10.3390/su14031820>.
- ¹⁹ Sulistyaningsih, Tri, Achmad Nurmandi, Salahudin Salahudin, Ali Roziqin, Muhammad Kamil, Iradhad T. Sihidi, Ach Apriyanto Romadhan, and Mohammad Jafar Loilatu. 2021. "Public Policy Analysis on Watershed Governance in Indonesia." *Sustainability (Switzerland)*. MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/su13126615>.
- ²⁰ Sari, Dwi Amalia, Chris Margules, Han She Lim, Jeffrey A. Sayer, Agni Klintuni Boedhihartono, Colin J. Macgregor, Allan P. Dale, and Elizabeth Poon. 2022. "Performance Auditing to Assess the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 14 (19). <https://doi.org/10.3390/su141912772>.

rasionalitas dalam pembuatan peraturan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan analisis hukum masih kurang diterapkan secara sistematis dalam proses legislasi, sehingga regulasi yang dihasilkan kerap kali tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.^{21;22;23}

Harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam penelitian ini. Teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* dan *Stufenbau Theory* memberikan dasar untuk memahami hubungan antarperaturan dalam suatu sistem hukum. Kelsen mengemukakan bahwa setiap norma harus tunduk pada norma yang lebih tinggi dalam hierarki, yang dalam konteks Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Namun, pada praktiknya, banyak ditemukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat, mencerminkan kurangnya pengawasan dan harmonisasi dalam sistem legislasi nasional.^{24;25;26}

Pendekatan komparatif juga digunakan dalam penelitian ini untuk memahami praktik legislasi di negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan prinsip *good governance*. Studi tentang sistem hukum Jerman dan Belanda, misalnya, menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi hukum secara sistematis memainkan peran penting dalam memastikan kualitas legislasi. Jerman menerapkan *Gesetzgebungsfolgenabschätzung* (GFA), yaitu evaluasi dampak legislasi, sementara Belanda memiliki sistem *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi regulasi. Model-model ini menjadi acuan untuk mengidentifikasi potensi adaptasi dalam konteks legislasi Indonesia.^{27;28}

Partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi aspek yang tidak kalah penting. Habermas (1996) dalam *Between Facts and Norms* menjelaskan pentingnya ruang diskursif publik sebagai bagian dari legitimasi demokrasi

-
- ²¹ Andone, Corina, and Candida Leone. 2022. "Talking Law. Clarity, Transparency and Legitimacy in Rule-Making." *Theory and Practice of Legislation*. Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2033941>.
- ²² Fonseca, Alberto, and Robert B. Gibson. 2020. "Testing an Ex-Ante Framework for the Evaluation of Impact Assessment Laws: Lessons from Canada and Brazil." *Environmental Impact Assessment Review* 81 (March). <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106355>.
- ²³ Carvalho, Bruno, Rodrigo Rondon, and Rui Cunha Marques. 2020. "Better Utility Regulation through RIA? Merits and Implications Based on the Brazilian Case." *Utilities Policy* 64 (June). <https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101023>.
- ²⁴ Kramer, Elisabeth, Masduki Masduki, Rizanna Rosemary, Eni Maryani, Lestari Nurhajati, and Anastasia Maria Sri Redjeki. 2023. "How Do National Laws Filter Down to the Local? Tobacco Control Regulations and Smoke Free Areas in a Decentralised Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42 (2): 216–41. <https://doi.org/10.1177/18681034231185159>.
- ²⁵ Nurdin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ridwan, and Muhammad Ridwansyah. n.d. "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation." Vol. 4. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.
- ²⁶ Picauly, Benjamin Carel, and Victor Juzuf Sedubun. 2022. "Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah." *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2): 151–66. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6560>.
- ²⁷ Hofmann, Robin, and Hans Nelen. 2020. "Cross-Border Cooperation in the Execution of Sentences between the Netherlands, Germany and Belgium: An Empirical and Comparative Legal Study on the Implementation of EU Framework Decisions 2008/909/JHA and 2008/947/JHA." *Crime, Law and Social Change* 74 (4): 381–404. <https://doi.org/10.1007/s10611-020-09900-7>.
- ²⁸ Rossi, Matthias. 2021. "Parliamentary Scrutiny of the Quality of Legislation in Germany." *Theory and Practice of Legislation* 9 (2): 181–202. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1904566>.

dalam pembentukan hukum. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkaya substansi hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap regulasi yang dihasilkan. Dalam konteks Indonesia, partisipasi publik masih terbatas pada aspek formalitas, tanpa mekanisme yang memastikan keterlibatan yang bermakna. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat ruang diskusi publik dalam proses legislasi.^{29,30}

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting, tetapi ada celah yang belum terjawab secara komprehensif. Beberapa kajian berfokus pada aspek hukum positif tanpa mempertimbangkan dimensi evaluatif atau komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi dengan mengintegrasikan analisis hukum, harmonisasi regulasi, dan partisipasi publik sebagai instrumen utama dalam reformasi legislasi. Dengan memanfaatkan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjawab tantangan legislasi di Indonesia secara lebih holistik dan aplikatif.

F. Pembahasan

1. Integrasi analisis hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berperan penting dalam menjamin efektivitas dan akuntabilitas regulasi

Analisis hukum berfungsi sebagai mekanisme evaluatif yang mampu mengidentifikasi potensi masalah dalam substansi dan implementasi peraturan. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa integrasi analisis hukum pada tahap perencanaan, pembahasan, dan implementasi peraturan masih bersifat sporadis dan belum menjadi praktik yang terstruktur. Contohnya adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan evaluasi dampak regulasi (*Regulatory Impact Assessment/RIA*), yang hanya dilakukan pada beberapa sektor tertentu seperti investasi, namun belum menjadi standar wajib untuk seluruh peraturan. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Santoso (2021), yang menyatakan bahwa RIA telah diterapkan secara luas dalam proses legislasi.^{31,32,33}

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Jerman dan Belanda telah menerapkan mekanisme analisis hukum secara menyeluruh melalui GFA dan RIA. Dalam sistem ini, setiap rancangan undang-undang harus melalui evaluasi mendalam yang mencakup aspek legalitas, efisiensi, dan dampak sosial. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 telah mengatur tentang pentingnya

²⁹ Roky Huzaeni, Mohamad, and Izzah Qotrun Nada. 2022. "PUBLIC PARTICIPATION RECONSTRUCTION IN LEGISLATION FORMATION IN INDONESIA POST-PANDEMIC." *The SARPASS*. Vol. 02.

³⁰ Nurul Fajri, M. 2023. "The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20 (1): 123-43. <https://doi.org/10.31078/jk2017>.

³¹ Rodiyah, Rodiyah, Siti Hafsyah Idris, and Robert Brian Smith. 2023. "Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (1): 333-78. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096>.

³² Busthami, Dachran S. 2023. "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review." *SIGN Jurnal Hukum* 4 (2): 308-19. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>.

³³ Alsyam. 2023. "Metode Omnibus Law Sebagai Upaya Dalam Mengatasi Hyper Regulation Di Bidang Perekonomian" 6 (1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

harmonisasi peraturan, pelaksanaannya sering kali terganggu oleh lemahnya koordinasi antarinstansi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pelibatan analisis hukum sebagai instrumen utama untuk mengatasi permasalahan legislasi. Studi ini memperkuat argumen bahwa integrasi analisis hukum yang sistematis dapat meningkatkan kualitas legislasi dengan menyelaraskan peraturan pusat dan daerah.^{34,35,36}

Peran analisis hukum dalam tahap pembahasan peraturan juga menjadi fokus penelitian ini. Analisis ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi potensi tumpang tindih regulasi dan konflik norma yang sering terjadi. Contoh nyata adalah regulasi di bidang pertanahan, di mana terdapat banyak peraturan tumpang tindih antara undang-undang pusat dan peraturan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa minimnya analisis hukum dalam pembahasan regulasi menyebabkan ketidakkonsistenan norma, yang berujung pada ketidakpastian hukum. Temuan ini sejalan dengan laporan Bappenas (2022), yang mengidentifikasi bahwa 30% peraturan daerah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan pusat.^{37,38}

Selain itu, dalam tahap implementasi, analisis hukum berperan penting untuk memonitor efektivitas regulasi yang telah diterbitkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki mekanisme evaluasi regulasi pasca-implementasi yang terstruktur. Sebagai perbandingan, Jerman memiliki sistem evaluasi regulasi pasca-implementasi yang mampu memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan. Studi ini menyarankan agar Indonesia mengadopsi praktik serupa untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis.³⁹

Temuan lain dari penelitian ini adalah kurangnya pelibatan akademisi dan pakar hukum dalam proses analisis hukum. Penelitian ini mengungkap bahwa 80% draf regulasi hanya dibahas oleh lembaga eksekutif dan legislatif, tanpa masukan dari pihak independen. Hal ini berbeda dengan model legislasi di negara maju, di mana para akademisi memiliki peran signifikan dalam memberikan masukan berbasis analisis ilmiah. Kekurangan ini menegaskan pentingnya membangun mekanisme kolaboratif

-
- ³⁴ Fahriyanto Marikar, Moh. n.d. "HARMONIZING THE NATIONAL LEGAL SYSTEM THROUGH THE FORMATION OF IDEAL LEGISLATION." *Jurnal Legalitas* 16:2023.
- ³⁵ Arifin, Firdaus. 2023. "Reform and Simplification of Legislative Regulations in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 11 (11): e2262. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2262>.
- ³⁶ Riwanto, Agus, Sukarni Suryaningsih, and Delasari Krisda Putri. 2023. "Reform and Breakthrough in Business Regulations for Empowering MSMEs in Indonesia and the Netherlands." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3 (3): 513–40. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.109>.
- ³⁷ MOSKALENKO, Anastasiia, and Mariia KHOMENKO. 2023. "Legal Regulation of Land Parcel Normative Monetary Valuation Approval by Local Self-Government Authorities." *Economics. Finances. Law* 10: 69–73. <https://doi.org/10.37634/efp.2023.10.15>.
- ³⁸ Larasati, Meka Azzahra, and Suparjo Sujadi. 2021. "Implications of the Law of Land Acquisition for Development in the Public Interest on Land Acquisition Conflict Resolution." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24 (2): 281–96. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i2.286>.
- ³⁹ Silalahi, Heriantonius. 2023. "Juridical Analysis of Tax Criminal Law Enforcement: An Overview of Legal Regulations and Its Implementation in Indonesia." *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 4 (3): 561–83. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i3.778>.

antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam proses legislasi.^{40,41}

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti peran strategis analisis hukum dalam semua tahap pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada satu tahap legislasi, studi ini menawarkan pandangan holistik tentang bagaimana analisis hukum dapat diintegrasikan untuk menciptakan peraturan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi tantangan legislasi di Indonesia.^{42,43}

2. Integrasi analisis hukum dalam proses legislasi Indonesia berperan penting dalam mendukung penerapan prinsip *good governance*

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan analisis hukum secara menyeluruh dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan evaluasi peraturan dapat meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Namun, meskipun regulasi yang mengatur tentang pentingnya analisis hukum sudah ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, implementasinya masih terbatas. Praktik analisis hukum seringkali dilakukan hanya pada sektor-sektor tertentu, seperti bidang investasi dan lingkungan hidup, sementara sektor lainnya belum sepenuhnya mengintegrasikan analisis hukum secara sistematis. Hal ini bertentangan dengan prinsip *good governance* yang menuntut kepastian hukum dan transparansi dalam setiap langkah pembentukan peraturan.^{44,45,46,47,48}

Dalam konteks penerapan prinsip *good governance*, negara-negara maju seperti Jerman dan Belanda telah menerapkan sistem analisis hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan memenuhi standar keadilan, transparansi, dan efisiensi. Di Jerman, misalnya, analisis hukum diintegrasikan dalam seluruh proses legislasi melalui penerapan "*Regulatory*

-
- ⁴⁰ Conrad, Courtenay R., and Nathan W. Monroe. 2021. "Legislative Process in International Organizations." *International Studies Review*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/isr/viaa060>.
- ⁴¹ Blackstone, Bethany, and Elizabeth Oldmixon. 2020. "Simulating the Legislative Process with LegSim." *Journal of Political Science Education* 16 (4): 526–36. <https://doi.org/10.1080/15512169.2019.1574586>.
- ⁴² Lamada, Victoria Tabita Majesty, and Tetania Retno Gumilang. 2020. "The Function of Legal Research in Formulation of Legislation." *Jurnal Hukum Prasada* 7 (1): 61–65. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1373.61-65>.
- ⁴³ Pardede, Dameria Kristina. 2023. "The Role of Legal Politics in Creating Legal Reform in Increasing Foreign Investment in Indonesia." *Strata Law Review* 1 (2): 136–43. <https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.68>.
- ⁴⁴ Fauzani, Muhammad Addi. 2023. "As-Siyasi: Journal of Constitutional Law The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation." *Journal of Constitutional Law* 3 (1). <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144>.
- ⁴⁵ Wardani, Raden Siti Rachmah. 2023. "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System." *SIGn Jurnal Hukum* 5 (1): 1–16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>.
- ⁴⁶ Busthami, Dachran S. 2023. "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review." *SIGn Jurnal Hukum* 4 (2): 308–19. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>.
- ⁴⁷ Martitah, Martitah, Arif Hidayat, Rahayu Fery Anitasari, Malik Akbar Mulki Rahman, and Triska Rahmatul Aini. 2023. "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (2): 545–94. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.
- ⁴⁸ Husen, La Ode, Mukmin Muhammad, Hamza Baharuddin, and Nurul Qamar. 2020. "The Principle of Good Governance: A Study of the Implementation of 'Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur' in the Legal System in Indonesia." *International Journal of Innovative Research and Development* 9 (6). <https://doi.org/10.24940/ijird/2020/v9/i6/jun20067>.

Impact Assessment" (RIA) dan evaluasi hukum yang mengikutsertakan partisipasi publik. Hasil dari studi komparatif ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan sistem ini dengan mengadaptasi mekanisme RIA yang lebih luas dan sistematis, yang tidak hanya berfokus pada dampak ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, penelitian ini menegaskan perlunya penyesuaian sistem evaluasi regulasi yang lebih transparan dan dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia.^{49,50}

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam legislasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Salah satu temuan penting adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara lembaga yang terlibat dalam proses legislasi, yang menyebabkan inkonsistensi peraturan, terutama antara peraturan pusat dan daerah. Dalam banyak kasus, peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat menyebabkan

kebingungannya penerapan hukum, serta menurunnya efektivitas kebijakan publik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis hukum yang lebih intensif pada tahap perencanaan dapat meminimalkan potensi tumpang tindih regulasi dan memperbaiki harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah.^{51,52,53}

Sebagai tambahan, evaluasi hukum yang lebih menyeluruh akan memperkuat implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengambilan keputusan legislasi. Temuan ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Bappenas (2022), yang mencatat adanya ketidakjelasan dalam evaluasi dampak regulasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis hukum, penelitian ini mengusulkan untuk membangun mekanisme evaluasi regulasi yang lebih terstruktur, di mana dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari suatu regulasi dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses legislasi, yang merupakan elemen utama dalam penerapan prinsip *good governance*.^{54,55,56}

⁴⁹ Carvalho, Bruno, Rodrigo Rondon, and Rui Cunha Marques. 2020. "Better Utility Regulation through RIA? Merits and Implications Based on the Brazilian Case." *Utilities Policy* 64 (June). <https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101023>.

⁵⁰ Sacchetti, Silvia, and Ivana Catturani. 2021. "Governance and Different Types of Value: A Framework for Analysis." *Journal of Co-Operative Organization and Management* 9 (1). <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100133>.

⁵¹ Fauzani, Muhammad Addi. 2023. "As-Siyasi: Journal of Constitutional Law The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation." *Journal of Constitutional Law* 3 (1). <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144>.

⁵² Martitah, Martitah, Arif Hidayat, Rahayu Fery Anitasari, Malik Akbar Mulki Rahman, and Triska Rahmatul Aini. 2023. "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (2): 545–94. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.

⁵³ Husen, La Ode, Mukmin Muhammad, Hamza Baharuddin, and Nurul Qamar. 2020. "The Principle of Good Governance: A Study of the Implementation of 'Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur' in the Legal System in Indonesia." *International Journal of Innovative Research and Development* 9 (6). <https://doi.org/10.24940/ijird/2020/v9/i6/jun20067>.

⁵⁴ Salam, Mursal, Muhd Fauzi Abd Rahman, Sharifah Norzehan Syed Yusuf, Jamaliah Said, Wihana Kirana Jaya, and Yayasan Pemberdayaan dan Pengembangan Bisnis Bogor. n.d. "An Institutional Explanation of the Role of Legislature Accountability in Local Government Budgetary Decision-Making." *Asia-Pacific Management Accounting Journal*. Vol. 17.

⁵⁵ Indriani, Santi. n.d. "Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia." <https://doi.org/10.19109/nurani.v%vi>.

⁵⁶ Dyah Kusumawati, Erna. 2020. "Realising the Human Right to Adequate Housing in Indonesia through Accountability as a Process." University of Groningen. <https://doi.org/10.33612/diss.112154260>.

Salah satu kontribusi utama penelitian ini adalah penekanan pada pentingnya keterlibatan publik dalam proses legislasi sebagai bagian dari penerapan prinsip partisipasi dalam *good governance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada ruang bagi partisipasi publik, seperti konsultasi publik dalam penyusunan RUU, partisipasi ini sering kali tidak efektif atau terbatas pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar proses konsultasi publik yang lebih inklusif dan terbuka bagi masyarakat luas diberlakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam *good governance*, yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁷

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas lembaga legislatif dalam memahami dan mengimplementasikan analisis hukum sangat penting untuk mendukung penerapan prinsip *good governance*. Pengalaman dari negara-negara dengan sistem legislasi yang lebih matang menunjukkan bahwa lembaga legislatif yang memiliki

pemahaman yang baik tentang analisis hukum dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hukum bagi anggota legislatif dan staf legislatif di Indonesia perlu dilakukan secara berkelanjutan, untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mampu menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan.^{58,59,60}

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya integrasi analisis hukum di Indonesia juga menghambat proses evaluasi pasca-implementasi peraturan. Sistem evaluasi pasca-implementasi yang efektif adalah salah satu kunci penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam *good governance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme evaluasi yang jelas dan berkelanjutan, kualitas peraturan yang dihasilkan akan sulit terjaga. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme evaluasi yang melibatkan analisis hukum di setiap tahap peraturan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.^{61,62,63,64}

⁵⁷ Lesko, Natalia. 2021. "Civil Society Participation in the Legislative Process." *Scientific and Informational Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law Named after King Danylo Halytskyi*, no. 11(23) (June), 71–78. <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2021.11.23.71-78>.

⁵⁸ Arifin, Firdaus. 2023. "Reform and Simplification of Legislative Regulations in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 11 (11): e2262. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2262>.

⁵⁹ Yuniza, Mailinda Eka, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, Gilda Talitha Putri, and Ni Putu Maetha Maharani. 2023. "Regulatory Impact Analysis (RIA) as a Mandatory Legislative Drafting Method for Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development* 19 (1–2): 87–96. <https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.7>.

⁶⁰ Rodyah, Rodyah, Siti Hafsyah Idris, and Robert Brian Smith. 2023. "Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (1): 333–78. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096>.

⁶¹ Chaniago, Nasrul Syukur, Refi Syahputra, M. Amri Nasution, Fahrul Sanawi, Amiruddin Siahaan, and Inom Nasution. 2023. "Analysis of Legal Basis in Education: Study of Law, Policy and Deviance in Education." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15 (2): 2103–13. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.2673>.

⁶² Amin, M Erham. n.d. "Effective Labor Outsourcing and Policy Implementation: A Description of Indonesia's Labor Relations." <https://ssrn.com/abstract=3940142>.

⁶³ Taufik, Ade Irawan, and Ismala Dewi. 2020. "The Urgency to Revitalize Indonesia's Regulatory Reform Through Evaluation and the Re-Arrangement of Regulatory Database."

⁶⁴ Dwi, Yolanda, Putri Hayati, Joko Setiyono, and M Hum. n.d. "Legal Administrative Review of Deviations in the Execution of State Administrative Court Decisions in Indonesia." *International Journal of Social Science And Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-95>.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya integrasi analisis hukum dalam proses legislasi untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui pendekatan analisis hukum yang lebih komprehensif, Indonesia dapat memperbaiki kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini akan menjadi langkah signifikan menuju terciptanya sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan di Indonesia^{65,66}

G. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi analisis hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas legislasi dan mendukung prinsip-prinsip *good governance*. Melalui pendekatan hukum yang komprehensif, analisis hukum dapat mengidentifikasi celah hukum yang dapat menghambat penerapan peraturan dan memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Analisis hukum yang terstruktur dan sistematis dapat membantu menciptakan peraturan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah, sehingga mengurangi tumpang tindih regulasi dan memastikan keselarasan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun integrasi analisis hukum dalam proses legislasi

Indonesia telah diatur, implementasinya masih terbatas dan tidak menyeluruh, sehingga perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat penerapan analisis hukum dalam setiap tahapan pembentukan peraturan.

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan analisis hukum yang lebih efektif dapat memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses legislasi. Dengan integrasi analisis hukum yang lebih mendalam, proses pembentukan peraturan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, memungkinkan partisipasi masyarakat lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi dalam *good governance*, yang menuntut keterlibatan publik dalam setiap tahap pembuatan regulasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan mekanisme evaluasi regulasi yang melibatkan analisis hukum secara sistematis, termasuk dalam tahap evaluasi pasca-implementasi, untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan agar Indonesia lebih mengutamakan penggunaan analisis hukum yang komprehensif dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses tersebut, termasuk masyarakat dan ahli hukum. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dalam memahami dan mengimplementasikan analisis hukum juga menjadi kunci penting

⁶⁵ Marwan, Awaludin, Diana Odier Contreras Garduno, and Fiammetta Bonfigli. 2022. "Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia." *Bestuur* 10 (1): 22–32. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>.

⁶⁶ Busthami, Dachran S. 2023. "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review." *SIGN Jurnal Hukum* 4 (2): 308–19. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>.

untuk meningkatkan kualitas peraturan yang dihasilkan. Dengan demikian, penerapan analisis hukum yang lebih terintegrasi tidak hanya akan memperkuat kualitas peraturan, tetapi juga memperkuat sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Alsiam. 2023. "Metode Omnibus Law Sebagai Upaya Dalam Mengatasi Hyper Regulation Di Bidang Perekonomian" 6 (1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Amin, M Erham. n.d. "Effective Labor Outsourcing and Policy Implementation: A Description of Indonesia's Labor Relations." <https://ssrn.com/abstract=3940142>.
- Andone, Corina, and Candida Leone. 2022. "Talking Law. Clarity, Transparency and Legitimacy in Rule-Making." *Theory and Practice of Legislation*. Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2033941>.
- Ardhana, I. Ketut, and Ni Wayan Radita Novi Puspitasari. 2023. "Adat Law, Ethics, and Human Rights in Modern Indonesia." *Religions* 14 (4). <https://doi.org/10.3390/rel14040443>.
- Arifin, Firdaus. 2023. "Reform and Simplification of Legislative Regulations in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 11 (11): e2262. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2262>.
- Arifin, Saru. 2021. "Illiberal Tendencies in Indonesian Legislation: The Case of the Omnibus Law on Job Creation." *Theory and Practice of Legislation* 9 (3): 386–403. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374>.
- Blackstone, Bethany, and Elizabeth Oldmixon. 2020. "Simulating the Legislative Process with LegSim." *Journal of Political Science Education* 16 (4): 526–36. <https://doi.org/10.1080/15512169.2019.1574586>.
- Busthami, Dachran S. 2023. "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review." *SIGN Jurnal Hukum* 4 (2): 308–19. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>.
- Carvalho, Bruno, Rodrigo Rondon, and Rui Cunha Marques. 2020. "Better Utility Regulation through RIA? Merits and Implications Based on the Brazilian Case." *Utilities Policy* 64 (June). <https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101023>.
- Chaniago, Nasrul Syakur, Refi Syahputra, M. Amri Nasution, Fahrul Sanawi, Amiruddin Siahaan, and Inom Nasution. 2023. "Analysis of Legal Basis in Education: Study of Law, Policy and Deviance in Education." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15 (2): 2103–13. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.2673>.
- Colombi Ciacchi, Aurelia, and Dietmar von der Pfordten. 2023. "Exploring the Relationship between Law and Governance: A Proposal." *Theory and Practice of Legislation* 11 (2): 151–67. <https://doi.org/10.1080/20508840.2023.2215657>.
- Conrad, Courtenay R., and Nathan W. Monroe. 2021. "Legislative Process in International Organizations." *International Studies Review*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/isr/viaa060>.
- Dawson, Neil M., Brendan Coolsaet, Eleanor J. Sterling, Robin Loveridge, Nicole D. Gross-Camp, Supin Wongbusarakum, Kamaljit K. Sangha, et al. 2021. "The Role of Indigenous Peoples and Local Communities in Effective and Equitable Conservation." *Ecology and Society* 26 (3). <https://doi.org/10.5751/ES-12625-260319>.
- Dhialulhaq, Ahmad, and John F. McCarthy. 2020. "Indigenous Rights and Agrarian Justice Framings in Forest Land Conflicts in Indonesia." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 21 (1): 34–54. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>.
- Dimiyati, Khudzaifah, Haedar Nashir, Elviandri Elviandri, Absori Absori, Kelik Wardiono, and Arief Budiono. 2021. "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis." *Heliyon* 7 (8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.
- Dwi, Yolanda, Putri Hayati, Joko Setiyono, and M Hum. n.d. "Legal Administrative Review of Deviations in the Execution of State Administrative Court Decisions in Indonesia." *International Journal of Social Science And Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-95>.
- Dyah Kusumawati, Erna. 2020. "Realising the Human Right to Adequate Housing

- in Indonesia through Accountability as a Process." University of Groningen. <https://doi.org/10.33612/diss.112154260>.
- Fahriyanto Marikar, Moh. n.d. "HARMONIZING THE NATIONAL LEGAL SYSTEM THROUGH THE FORMATION OF IDEAL LEGISLATION." *Jurnal Legalitas* 16:2023.
- Fauzani, Muhammad Addi. 2023. "As-Siyasi: Journal of Constitutional Law The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation." *Journal of Constitutional Law* 3 (1). <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144>.
- Fonseca, Alberto, and Robert B. Gibson. 2020. "Testing an Ex-Ante Framework for the Evaluation of Impact Assessment Laws: Lessons from Canada and Brazil." *Environmental Impact Assessment Review* 81 (March). <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106355>.
- Hasyim, Zainuri, Dwi Laraswati, Ris H. Purwanto, Andita A. Pratama, and Ahmad Maryudi. 2020. "Challenges Facing Independent Monitoring Networks in the Indonesian Timber Legality Assurance System." *Forest Policy and Economics* 111 (February). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102025>.
- Hofmann, Robin, and Hans Nelen. 2020. "Cross-Border Cooperation in the Execution of Sentences between the Netherlands, Germany and Belgium: An Empirical and Comparative Legal Study on the Implementation of EU Framework Decisions 2008/909/JHA and 2008/947/JHA." *Crime, Law and Social Change* 74 (4): 381–404. <https://doi.org/10.1007/s10611-020-09900-7>.
- Husen, La Ode, Mukmin Muhammad, Hamza Baharuddin, and Nurul Qamar. 2020. "The Principle of Good Governance: A Study of the Implementation of 'Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur' in the Legal System in Indonesia." *International Journal of Innovative Research and Development* 9 (6). <https://doi.org/10.24940/ijird/2020/v9/i6/jun20067>.
- Indriani, Santi. n.d. "Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia." <https://doi.org/10.19109/nurani.v%vi>.
- Kramer, Elisabeth, Masduki Masduki, Rizanna Rosemary, Eni Maryani, Lestari Nurhajati, and Anastasia Maria Sri Redjeki. 2023. "How Do National Laws Filter Down to the Local? Tobacco Control Regulations and Smoke Free Areas in a Decentralised Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42 (2): 216–41. <https://doi.org/10.1177/18681034231185159>.
- Lamada, Victoria Tabita Majesty, and Tetania Retno Gumilang. 2020. "The Function of Legal Research in Formulation of Legislation." *Jurnal Hukum Prasada* 7 (1): 61–65. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1373.61-65>.
- Larasati, Meka Azzahra, and Suparjo Sujadi. 2021. "Implications of the Law of Land Acquisition for Development in the Public Interest on Land Acquisition Conflict Resolution." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24 (2): 281–96. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i2.286>.
- Lesko, Natalia. 2021. "Civil Society Participation in the Legislative Process." *Scientific and Informational Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law Named after King Danylo Halytskyi*, no. 11(23) (June), 71–78. <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2021.11.23.71-78>.
- Lührmann, Anna, Kyle L. Marquardt, and Valeriya Mechkova. 2020. "Constraining Governments: New Indices of Vertical, Horizontal, and Diagonal Accountability." *American Political Science Review* 114 (3): 811–20. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000222>.
- Lumban Gaol, Nasib Tua. 2023. "School Leadership in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Educational Management Administration and Leadership*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/17411432211010811>.
- Mabillard, Vincent, and Raphaël Zumofen. 2020. "Debate: The Transparency–Accountability Relationship Depends on the Context and the Issues at Stake." *Public Money and Management* 40 (2): 89–90. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665365>.
- Martitah, Martitah, Arif Hidayat, Rahayu Fery Anitasari, Malik Akbar Mulki Rahman, and Triska Rahmatul Aini. 2023. "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (2): 545–94. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.
- Marwan, Awaludin, Diana Odier Contreras Garduno, and Fiammetta Bonfigli. 2022. "Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia." *Bestuur* 10 (1): 22–32. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>.

- MOSKALENKO, Anastasiia, and Mariia KHOMENKO. 2023. "Legal Regulation of Land Parcel Normative Monetary Valuation Approval by Local Self-Government Authorities." *Economics. Finances. Law* 10: 69–73. <https://doi.org/10.37634/efp.2023.10.15>.
- Muhdar, Muhamad, Rikardo Simarmata, and Mohamad Nasir. 2023. "Legal Policy Preference for Coal Mining over Other Land Use Alternatives Jeopardizes Sustainability in Indonesia." *Journal of Land Use Science* 18 (1): 395–408. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2023.2264845>.
- Nurdin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ridwan, and Muhammad Ridwansyah. n.d. "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation." Vol. 4. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.
- Nurul Fajri, M. 2023. "The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20 (1): 123–43. <https://doi.org/10.31078/jk2017>.
- Pardede, Dameria Kristina. 2023. "The Role of Legal Politics in Creating Legal Reform in Increasing Foreign Investment in Indonesia." *Strata Law Review* 1 (2): 136–43. <https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.68>.
- Picauly, Benjamin Carel, and Victor Juzuf Sedubun. 2022. "Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah." *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2): 151–66. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6560>.
- Prihandono, Iman, and Ekawestri Prajwalita Widiati. 2023. "Regulatory Capture in Energy Sector: Evidence from Indonesia." *Theory and Practice of Legislation* 11 (3): 207–31. <https://doi.org/10.1080/20508840.2023.2248837>.
- Putri, Eka Intan Kumala, Arya Hadi Dharmawan, Otto Hospes, Bayu Eka Yulian, Rizka Amalia, Dyah Ita Mardiyansih, Rilus A. Kinseng, et al. 2022. "The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 14 (3). <https://doi.org/10.3390/su14031820>.
- Riwanto, Agus, Sukarni Suryaningsih, and Delasari Krisda Putri. 2023. "Reform and Breakthrough in Business Regulations for Empowering MSMEs in Indonesia and the Netherlands." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3 (3): 513–40. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.109>.
- Rodiyah, Rodiyah, Siti Hafsyah Idris, and Robert Brian Smith. 2023. "Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (1): 333–78. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096>.
- Roky Huzaeni, Mohamad, and Izzah Qotrun Nada. 2022. "PUBLIC PARTICIPATION RECONSTRUCTION IN LEGISLATION FORMATION IN INDONESIA POST-PANDEMIC." *The SARPASS*. Vol. 02.
- Rossi, Matthias. 2021. "Parliamentary Scrutiny of the Quality of Legislation in Germany." *Theory and Practice of Legislation* 9 (2): 181–202. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1904566>.
- Sacchetti, Silvia, and Ivana Catturani. 2021. "Governance and Different Types of Value: A Framework for Analysis." *Journal of Co-Operative Organization and Management* 9 (1). <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100133>.
- Salam, Mursal, Muhd Fauzi Abd Rahman, Sharifah Norzehan Syed Yusuf, Jamaliah Said, Wihana Kirana Jaya, and Yayasan Pemberdayaan dan Pengembangan Bisnis Bogor. n.d. "An Institutional Explanation of the Role of Legislature Accountability in Local Government Budgetary Decision-Making." *Asia-Pacific Management Accounting Journal*. Vol. 17.
- Sari, Dwi Amalia, Chris Margules, Han She Lim, Jeffrey A. Sayer, Agni Klintuni Boedhihartono, Colin J. Macgregor, Allan P. Dale, and Elizabeth Poon. 2022. "Performance Auditing to Assess the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 14 (19). <https://doi.org/10.3390/su141912772>.
- Silalahi, Heriantonius. 2023. "Juridical Analysis of Tax Criminal Law Enforcement: An Overview of Legal Regulations and Its Implementation in Indonesia." *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 4 (3): 561–83. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i3.778>.
- Sulistyaningsih, Tri, Achmad Nurmandi, Salahudin Salahudin, Ali Roziqin, Muhammad Kamil, Iradhad T. Sihidi, Ach Apriyanto Romadhan, and Mohammad Jafar Loilatu. 2021. "Public Policy Analysis on Watershed Governance in Indonesia." *Sustainability (Switzerland)*. MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/su13126615>.

- Susilawati, Depi, and Peter Kanowski. 2020. "Cleaner Production in the Indonesian Pulp and Paper Sector: Improving Sustainability and Legality Compliance in the Value Chain." *Journal of Cleaner Production* 248 (March). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119259>.
- Taufik, Ade Irawan, and Ismala Dewi. 2020. "The Urgency to Revitalize Indonesia's Regulatory Reform Through Evaluation and the Re-Arrangement of Regulatory Database."
- Torres, Lourdes, and Javier Garcia-Lacalle. 2021. "Financial Reporting Quality and Online Disclosure Practices in Spanish Governmental Agencies." *Sustainability (Switzerland)* 13 (5): 1–21. <https://doi.org/10.3390/su13052437>.
- Wardani, Raden Siti Rachmah. 2023. "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System." *SIGn Jurnal Hukum* 5 (1): 1–16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>.
- Yuniza, Mailinda Eka, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, Gilda Talitha Putri, and Ni Putu

Maetha Maharani. 2023. "Regulatory Impact Analysis (RIA) as a Mandatory Legislative Drafting Method for Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development* 19 (1–2): 87–96. <https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.7>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.